



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln Prof Hazairin No 80 Belakang Balok
Telp. (0752) 6481808, Kode Pos : 26181
Email: Bukittinggibawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN Plt. KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR: 14/HK.01.01/SB-13/08/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA BUKITTINGGI**

**Plt. KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Tata Kelola Arsip yang tertib, efektif, efisien, utuh, dan aman, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Arsip Inaktif sekaligus Tim Pelaksana Penyusutan Arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 mencabut Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN Plt. KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA BUKITTINGGI**

PERTAMA : Menetapkan Penasihat, Pembina/Pengarah, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Statis sebagai berikut:
 - a. memeriksa daftar Arsip Inaktif dan meneliti Arsip yang sudah habis masa simpan inaktifnya dan berketerangan “permanen di LKD Kota Bukittinggi” sesuai Jadwal Retensi Arsip;
 - b. mengelompokkan Arsip yang sudah diperiksa berdasarkan jenis/seri Arsip sesuai dengan Klasifikasi Arsip;
 - c. mencatat jenis/seri Arsip yang akan diserahkan dalam Daftar Arsip Usul Serah;
 - d. memasukkan Arsip ke dalam boks dan memberi label boks. Pada label dicantumkan informasi antara lain tentang: Nama dan Logo Kementerian, nomor boks dan nomor Arsip yang dimasukkan ke dalam boks untuk diserahkan ke LKD Kota Bukittinggi;
 - e. Daftar Arsip usul serah dilakukan penilaian dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip dan hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis.
2. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Usul Musnah:
 - a. Melihat daftar Arsip Inaktif dan membandingkannya dengan Jadwal Retensi Arsip pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah;
 - b. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka Arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai Arsip usul musnah;
 - c. Arsip hasil seleksi berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dikeluarkan dari boks Arsip Inaktif kemudian ditata secara kronologis berdasarkan tata aturan klasifikasi;
 - d. Setelah penataan dilakukan, pada folder Arsip Usul Musnah kemudian diberi nomor definitif (tetap) sebagai

- nomor Berkas/Arsip yang akan dimusnahkan;
- e. Folder Arsip Usul Musnah yang sudah diberi nomor definitif dimasukkan ke dalam boks Arsip Usul Musnah;
 - f. Boks Arsip Usul Musnah kemudian diberi label yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: Nama Unit Kerja, Nomor Boks, Nomor Arsip Usul Musnah dan Tahun Arsip;
 - g. Hasil penyeleksian dan penataan Arsip usul musnah dituangkan ke dalam Daftar Arsip Usul Musnah yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: nama unit kerja asal pemilik Arsip, nomor urut, kode Klasifikasi Arsip, jenis Arsip, tahun, jumlah, Tingkat perkembangan, dan keterangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 8 Agustus 2025

**Plt. Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Bukittinggi,**



LENI MARLINA, A.Md
Penata III/c
NIP. 198405172008022001

Lampiran : Keputusan Plt. Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Bukittinggi
Nomor : 14/HK.01.01/SB-13/08/2025
Tanggal : 8 Agustus 2025

TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A	Ketua	Penasihat
2.	Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A	Koordiv SDM	Penasihat
3.	Eri Vatria, S.Ag., M.H	Koordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Penasihat
4.	Ridwan Afandi, S.Hum	Koordiv PPPS	Penasihat
5.	Leni Marlina, A.Md	Plt.Koordinator Sekretariat	Pembina/Pengarah
6.	Yasykur, S.H	Staf Administrasi (SDM)	Koordinator
7.	Novialdi Zed, S.H	Staf Administrasi (SDM)	Wakil Koordinator 1
8.	Yoldia Khairunisa, S.Pd	Staf Administrasi (SDM)	Sekretaris
9.	M. Firdaus Danur, S.Si	Staf Administrasi (Keuangan)	Anggota (Penanggungjawab)
10.	Reza Masfitri, A.Md. A.B	Staf Administrasi (Keuangan)	Anggota
11.	Hafiza, S.Ak	Staf Administrasi (Keuangan)	Anggota
12.	Jimmy Super, S.E	Staf Administrasi (Keuangan)	Anggota
13.	Lusy Rahmawati, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota (Penanggungjawab)
14.	Bima Bhernanda Baytar, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Andi Markoni, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Ade Alfian, A.Md	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Dini Oktavia, S.Ei	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota (Penanggungjawab)
18.	Tessa Halima, S.IP	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
19.	Zulfahrizal, S.H	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
20.	Hagi Nofiandri, S.Pd	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
21.	Arialdi Kaspari, S.IP	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
22.	Waluyo	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota

Plt. Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Bukittinggi,



LENI MARLINA, A.Md

Penata III/c

NIP. 19840517200802200